



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 32 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
  - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai perangkat daerah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
  - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TEKSTAWI

PERENCANAAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI HURUF  
DI LINGKUPAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

REVISI RABMAT TUNAH YANG MAHA SIA

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, khususnya dalam hal literasi huruf. Literasi huruf adalah kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan huruf sebagai alat komunikasi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi huruf adalah dengan membangun jaringan komunikasi dan informasi huruf. Jaringan komunikasi dan informasi huruf adalah sistem yang menghubungkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat untuk saling berbagi informasi dan sumber daya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi huruf adalah dengan membangun jaringan komunikasi dan informasi huruf. Jaringan komunikasi dan informasi huruf adalah sistem yang menghubungkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat untuk saling berbagi informasi dan sumber daya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi huruf adalah dengan membangun jaringan komunikasi dan informasi huruf. Jaringan komunikasi dan informasi huruf adalah sistem yang menghubungkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat untuk saling berbagi informasi dan sumber daya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi huruf adalah dengan membangun jaringan komunikasi dan informasi huruf. Jaringan komunikasi dan informasi huruf adalah sistem yang menghubungkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat untuk saling berbagi informasi dan sumber daya.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.





7. Bagian Hukum atau dengan sebutan lain adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas sebagai pengelola JDIH.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
12. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
13. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota.
16. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat anggota JDIH adalah unit organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

f

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang.

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang.

3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang.

4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang.

5. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang.

6. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang.

7. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang.

8. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang.

9. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang.

10. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Penerbitan dan Peredaran Uang.

## PASAL II

### MAHSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

Penerbitan dan peredaran uang dilakukan sebagai bagian dari kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



### **Pasal 3**

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai perangkat daerah dan institusi lainnya;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

### **BAB III**

## **ORGANISASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

### **Bagian Kesatu**

### **Organisasi JDIH**

### **Pasal 4**

- (1) Organisasi JDIH terdiri atas :
  - a. Pusat JDIH; dan
  - b. Anggota JDIH.
- (2) Bagian Hukum merupakan pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Kecamatan se- Kabupaten Lima Puluh Kota
  - c. Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
  - d. Perpustakaan daerah .

### **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Fungsi Pusat JDIH dan Anggota JDIH**

### **Pasal 5**

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi:
  - a. Organisasi;
  - b. Sumber Daya Manusia;
  - c. Koleksi Dokumen Hukum;
  - d. Teknis pengelolaan;
  - e. Sarana prasarana; dan
  - f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

f

UPTD sebagai pelaksana teknis dan teknis pelaksana lainnya  
dan sebagai pelaksana teknis lainnya yang ada di lingkungan  
dan tugas pokok dan fungsi yang ada di lingkungan  
dan tugas pokok dan fungsi yang ada di lingkungan

dan tugas pokok dan fungsi yang ada di lingkungan  
dan tugas pokok dan fungsi yang ada di lingkungan

dan tugas pokok dan fungsi yang ada di lingkungan  
dan tugas pokok dan fungsi yang ada di lingkungan

dan tugas pokok dan fungsi yang ada di lingkungan  
dan tugas pokok dan fungsi yang ada di lingkungan

**PATRI**  
**ORGANISASI PRIBADI / LINGKUNGAN DOMESTIK**  
**DAN ORGANISASI**

Organisasi  
Organisasi

**Paragraf 4**

(1) Organisasi pribadi / lingkungan domestik  
adalah organisasi yang beranggotakan  
dan anggotanya

(2) Organisasi pribadi / lingkungan domestik  
adalah organisasi yang beranggotakan  
dan anggotanya

(3) Organisasi pribadi / lingkungan domestik  
adalah organisasi yang beranggotakan  
dan anggotanya

**Paragraf 5**

Tugas dan fungsi organisasi pribadi / lingkungan domestik

**Paragraf 6**

(1) Organisasi pribadi / lingkungan domestik  
adalah organisasi yang beranggotakan  
dan anggotanya

(2) Organisasi pribadi / lingkungan domestik  
adalah organisasi yang beranggotakan  
dan anggotanya

(3) Organisasi pribadi / lingkungan domestik  
adalah organisasi yang beranggotakan  
dan anggotanya

(4) Organisasi pribadi / lingkungan domestik  
adalah organisasi yang beranggotakan  
dan anggotanya

(5) Organisasi pribadi / lingkungan domestik  
adalah organisasi yang beranggotakan  
dan anggotanya



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
  - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
  - d. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
  - f. pembinaan sumberdaya manusia pengelola JDIH;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH paling sedikit sekali dalam setahun.

#### **Pasal 6**

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di instansinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
  - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH;
  - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - e. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH.

#### **Pasal 7**

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN**

#### **Pasal 8**

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum; dan

- b. penataan Sistem Informasi Hukum (Siskum) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Pasal 9**

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, paling sedikit memuat :

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Kementerian;
- d. Peraturan Daerah;
- e. Peraturan Bupati; dan
- f. Keputusan Bupati.

#### **Pasal 10**

Penataan Sistem Informasi Hukum (Siskum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, melalui Sistem internet/website, yang dikelola melalui website yang dapat dintegrasikan dengan *website* pusat JDIH *jdi.h.limapuluhkotakab.go.id*.

#### **Pasal 11**

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui sistem informasi hukum (siskum) anggota JDIH masing-masing.
- (2) Anggota JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* dan *hard copy* produk hukum dan informasi hukum lainnya kepada Pusat JDIH.

#### **Pasal 12**

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

#### **Pasal 14**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

4

1950

...

1951

...

1952

...

1953

...

1954

...

1955

...

1956

...



### Pasal 15

Pusat JDIH melakukan pertemuan dengan Anggota JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

### Pasal 17

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 27 Juni 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 27 Juni 2019  
**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2019 NOMOR 32

TELAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM

27/6 2019  
B

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC  
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

ASSIGNMENT

1. The following text is an extract from a book. Read it carefully and answer the questions that follow.

QUESTIONS

1. What is the main idea of the passage?

ANSWERS

QUESTION 1

ANSWER 1

The main idea of the passage is that...

QUESTION 2

ANSWER 2

The answer to the second question is...

QUESTION 3

ANSWER 3

The answer to the third question is...

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC  
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION  
MARIAN TARIKI TARIKI  
KALIA, NUKUNONO, FIJI

UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC  
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION  
KALIA, NUKUNONO, FIJI